



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.B/2022/PN.Rbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN.
2. Tempat lahir : Rembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Agustus 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kedungasem, Rt.01 Rw. 06,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SLTP.

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman - 1 - dari 12 Putusan Pidana Nomor : 6/PID.B/2022/PN.Rbg



Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN bersama-sama dengan saksi AHMAD AMAR KAIRUDIN Alias MAT bin ZAENURI pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pasedan kec. Bulu kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 , warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUNARTI binti (Alm) SAKIMIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman - 2 - dari 12 Putusan Pidana Nomor : 6/PID.B/2022/PN.Rbg



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN dan saksi AHMAD AMAR KAIRUDIN Alias MAT bin ZAENURI mempunyai niat atau rencana, saat itu terdakwa mendatangi saksi AHMAD AMAR KAIRUDIN untuk bekerja dan saksi AHMAD AMAR Sudah paham bahwa terdakwa ajak untuk mengambil sepeda motor. Kemudian dengan memboncengkan saksi AHMAD AMAR dengan sepeda motor beat milik terdakwa, sesampainya di wilayah kecamatan Bulu tepatnya di Sawah Desa Pasedan Kec. Bulu di Jalan Desa terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang diparkir di jalan setapak tengah sawah yang jaraknya sekitar 150 meter dan dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mengajak saksi AHMAD AMAR untuk mendekati sepeda motor dan ditempat tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan setelah sampai di lokasi, selanjutnya saksi AHMAD AMAR turun. Sedangkan terdakwa menunggu diatas motor dengan maksud untuk berjaga-jaga . kemudian melihat sepeda motor honda Supra 125 tersebut paling mudah untuk diambil karena kuncinya masih menempel di kontaknya. Selanjutnya saksi AHMAD AMAR langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa sejin pemiliknya dengan cara dituntun terlebih dahulu kearah selatan dan setelah sampai 50 (lima puluh) meter dari lokasi sepeda motor, lalu saksi AHMAD AMAR langsung menstater / menghidupkan lalu dinaiki saksi AHMAD AMAR menuju kearah Desa Pasedan. Kemudian kearah jalan Raya, sedangkan terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan naik sepeda motor Honda Beat.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi AHMAD AMAR KAIRUDIN Alias MAT bin ZAENURI berhasil mengambil sepeda motor Honda supra 125 tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AHMAD AMAR menjual sepeda motor tersebut kepada kepada Sdr. ASMUNI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua). Terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AHMAD AMAR mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN bersama-sama dengan saksi AHMAD AMAR KAIRUDIN Alias MAT bin ZAENURI mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Supra 125 tahun 2007, warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439, dilakukan tanpa seijin saksi korban SUNARTI binti (Alm) SAKIMIN yang mengakibatkan saksi korban SUNARTI binti (Alm) SAKIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. SUNARTI binti Alm. SUKIMIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di persawahan di Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 , warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut namun tidak ada ijin dari saksi sebagai pemiliknya untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya sekitar jam 07.00 WIB saksi pergi ke sawah untuk memanen tembakau mengendarai sepeda motor tersebut kemudian sesampainya di sawah saksi parkir di jalan setapak pinggir sawah dan sepeda motor tidak saksi kunci, kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB setelah selesai di sawah dan hendak pulang saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi pulang diantar Sdr. Yulianti;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang diparkir disebelah sepeda motor saksi ada 3 (tiga) sepeda motor milik tetangga saksi dan sepeda motor saksi parkir di paling ujung utara menghadap utara dan 3 (tiga) sepeda motor menghadap ke selatan;



- Bahwa jarak antara saksi memetik tembakau dengan parkir sepeda motor kira-kira jaraknya 50 (lima puluh) meter dimana sepeda motor tidak kelihatan dari tempat saksi memetik tembakau karena terhalang oleh pohon tembakau;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu namun sudah berbentuk protolan tidak seperti semula,
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi tidak kembali saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. SUNARDI bin SIRIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di persawahan di Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, saksi Sunarti telah kehilangan barang;
- Bahwa barang tersebut adalah barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 , warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Sunarti tersebut namun tidak ada ijin dari saksi Sunarti sebagai pemiliknya untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor milik saksi bersama-sama dengan sepeda motor milik saksi Sunarti di jalan setapak pinggir sawah;
- Bahwa setiap hari di sekitar sawah ramai dan banyak orang yang memarkir sepeda motor disitu;
- Bahwa jarak antara sawah sampai jalan setapak tempat orang-orang parkir sepeda motor kira-kira 300 (tiga ratus meter) dan dari sawah tidak kelihatan;
- Bahwa sewaktu saksi bersama saksi Sunarti akan pulang kerumah, setelah sampai parkiran mendapati sepeda motor milik Sunarti sudah tidak ada dan waktu itu sepeda motor tidak di kunci dimana kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor, dan saya mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi Sunarti bias kembali namun tidak seperti keadaan semula ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di persawahan di Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin telah mengambil barang milik saksi Sunarti;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 , warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengajak untuk bekerja, sambil berboncengan sepeda motor Beat milik terdakwa, bahwa bekerja disini sudah saling paham yaitu hendak mengambil barang orang lain;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, terdakwa mengetahui ada 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir di jalan setapak tengah sawah, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Amar Kairudin untuk mendekati;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Sdr. Ahmad Amar Kairudin turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengambil sepeda motor Supra 125 karena lebih mudah diambil dimana kunci kontaknya menempel di sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor dituntun terlebih dahulu ke arah selatan kira-kira 50 (lima puluh) meter dari lokasi sepeda motor kemudian di stater dan sepeda motor terus dinaiki ke arah Desa Pasedan lalu ke jalan raya dan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Asmuin alamat di Dukuh Maitan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk terdakwa jual, setelah itu terdakwa mengantar pulang Sdr. Ahmad Amar Kairudin;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jual kepada Sdr. Asmuin seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi berdua dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin masing-masing mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengambil sepeda motor milik saksi Sunarti tidak ada ijin dari saksi Sunarti sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah saksi di Desa Pasedan, RT.02 RW.02, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin telah mengambil barang milik saksi Sunarti;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007, warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengajak untuk bekerja, sambil berboncengan sepeda motor Beat milik terdakwa, bahwa bekerja disini sudah saling paham yaitu hendak mengambil barang orang lain;
- Bahwa setelah sampai diwilayah Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, terdakwa mengetahui ada 3 (tiga) unit sepeda motor diparkir di jalan setapak tengah sawah, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Ahmad Amar Kairudin untuk mendekati;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Sdr. Ahmad Amar Kairudin turun sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengambil sepeda motor Supra 125 karena lebih mudah diambil dimana kunci kontaknya menempel di sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor dituntun terlebih dahulu ke arah selatan kira-kira 50 (lima puluh) meter dari lokasi sepeda motor kemudian di stater dan sepeda motor terus dinaiki ke arah Desa Pasedan lalu ke jalan raya dan terdakwa mengikuti dari belakang;



- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. Asmuin alamat di Dukuh Maitan Tambakromo, Kabupaten Pati untuk terdakwa jual, setelah itu terdakwa mengantar pulang Sdr. Ahmad Amar Kairudin;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jual kepada Sdr. Asmuin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi berdua dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin masing-masing mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengambil sepeda motor milik saksi Sunarti tidak ada ijin dari saksi Sunarti sebagai pemiliknya;
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Sunarti tidak kembali saksi Sunarti mengalami kerugian kurang lebih Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa hukum pidana kita menganut azas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu tindak pidana adalah orang atau manusia;



- Bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan adalah seseorang manusia dan dalam perkara ini adalah terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan. Sebagai subyek hukum didepan Persidangan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ternyata para terdakwa mampu menjawab dengan tegas dan tanggap segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Pengadilan berpendapat terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah saksi di Desa Pasedan, RT.02 RW.02, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin telah mengambil barang milik saksi Sunarti;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2007 , warna hitam seret merah, Nopol K-5761-SD, Noka : MH1JB91127K008667 Nosin : JB91E10008439;
- Bahwa kemudian barang tersebut terdakwa jual kepada Sdr Asmuin seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi berdua dengan Sdr. Ahmad Amar Kairudin masing-masing mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman - 9 - dari 12 Putusan Pidana Nomor : 6/PID.B/2022/PN.Rbg



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dan Sdr. Ahmad Amar Kairudin tidak ada ijin dari saksi Sunarti untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan Sdr. Ahmad Amar Kairudin mengambil sepeda motor milik saksi Sunarti dengan pembagian tugas sdr. Ahmad Amar Kairudin yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa oleh karena dilakukan berdasarkan Undang-undang maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Sebagian barang milik korban kembali;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PURWADI Alias CEMPLON Bin RAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH., dan IQBAL ALBANNA, SH.,MH., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 juga oleh Hakim Ketua Majelis, dan para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

ttd.

IQBAL ALBANNA, SH.,MH.

HAKIM KETUA :

ttd.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SIROT VIRIYANTO, SH.